



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

ANALISIS DOSIMETER DENGAN MENGUNAKAN SERAPAN UV-VISIBLE

Laboratorium Radiasi Yogyakarta




+62 812-2696-3181
labradyk@brin.go.id
KSTE Achmad Baiquni

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS DOSIMETER DENGAN MENGGUNAKAN SERAPAN <i>ULTRA VIOLET VISIBLE</i> (UV-VIS)		
Metode pengukuran absorbansi dosimeter (B3Dasetix) pada panjang gelombang tertentu.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan sampel Laboratorium Radiasi Yogyakarta: 1. Panjang 5 cm lebar 1,5 cm Persyaratan data dukung yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan melalui ELSA sebagai berikut: 1. Gambar sampel Nama Alat: Spektrofotometer UV-Visible Thermoscientific Genesys 20.

ANALISIS DOSIMETER DENGAN MENGGUNAKAN SERAPAN *ULTRA VIOLET VISIBLE* (UV-VIS)

Metode pengukuran absorbansi dosimeter (B3DoseTix) pada panjang gelombang tertentu.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>ALUR E-LAYANAN SAINS DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI</p> <p>https://elsa.brin.go.id</p> <p>Registrasi Layanan</p> <p>Jika belum memiliki akun :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buat Akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna <p>Jika sudah memiliki akun :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klik tombol "Masuk" untuk login <p>Menu Pilihan Layanan</p> <p>Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu <p>Ajukan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. <p>Pengiriman Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung <p>Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium</p> <p>Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketersediaan metode, • ketersediaan personil, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel <p>Proses Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. <p>Pelaksanaan Layanan</p> <p>Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id <p>Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id <p>Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/</p>

ANALISIS DOSIMETER DENGAN MENGGUNAKAN SERAPAN *ULTRA VIOLET VISIBLE* (UV-VIS)

Metode pengukuran absorbansi dosimeter (B3Dosefix) pada panjang gelombang tertentu.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan melalui Elsa dan PKS PP-BRIN-06 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji PP-BRIN-LRY-27. 3. Manual book pengoperasian Spektrofotometer UV-Vis Thermoscientific Genesys 20. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat PP-BRIN-07 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 5. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan PP-BRIN-08 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur Pengembalian Sampel PP-BRIN-LRY-49-01. 7. Prosedur Pemusnahan Sampel PP-BRIN-LRY-61-01. <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id.</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Analisis Dosimeter dengan Menggunakan Serapan <i>Ultra Violet-Visible</i> (UV-Vis) ditetapkan 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="598 1265 1428 1478"> <thead> <tr> <th data-bbox="598 1265 673 1332">No</th> <th data-bbox="673 1265 1248 1332">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1248 1265 1428 1332">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="598 1332 673 1366">1</td> <td data-bbox="673 1332 1248 1366">Preparasi dan Pengujian</td> <td data-bbox="1248 1332 1428 1366">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1366 673 1400">2</td> <td data-bbox="673 1366 1248 1400">Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td> <td data-bbox="1248 1366 1428 1400">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1400 673 1433">3</td> <td data-bbox="673 1400 1248 1433">Pembuatan & Pengesahan LHU</td> <td data-bbox="1248 1400 1428 1433">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="598 1433 1248 1478">Total Waktu Pelayanan :</td> <td data-bbox="1248 1433 1428 1478">14</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	8	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	4	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	8															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	4															
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2															
Total Waktu Pelayanan :		14															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Jasa Analisis : Rp. 150.000,00/sampel</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 															

ANALISIS DOSIMETER DENGAN MENGGUNAKAN SERAPAN *ULTRA VIOLET VISIBLE* (UV-VIS)

Metode pengukuran absorbansi dosimeter (B3Dosefix) pada panjang gelombang tertentu.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja6. Nomor Layanan Laboratorium : 081226963181

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS DOSIMETER DENGAN MENGGUNAKAN SERAPAN <i>ULTRA VIOLET VISIBLE</i> (UV-VIS)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.2. Handphone, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.3. Sarana Pengujian: Spektrofotometer UV-Vis Thermoscientific Genesys 20.4. Alat Pelindung Diri (APD).
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat spektrofotomer UV-Vis2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

ANALISIS DOSIMETER DENGAN MENGGUNAKAN SERAPAN ULTRA VIOLET VISIBLE (UV-VIS)																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koordinator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	3	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	3																					
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran data yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Prosedur Menjaga Kerahasiaan Informasi Layanan Pengujian PP-BRIN-LRY-21.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																					

Jakarta, 4 Februari 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.